



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Holyani bin Mahan** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di Jalan Kariup RT. 001 RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Tusrani bin Masri**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 005/003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon suami dan Calon Istri serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 14 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 14 Juli 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikah dengan anak kandung Pemohon I bernama **Hidayattu Rahman bin Holyani**, Tanggal lahir 13 Oktober 1997 (umur 17 tahun, 9 bulan), Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat kediaman di Jalan Kariup RT. 001 RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan calon istrinya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Pemohon II bernama Alda Latipah binti Tusrani, Tanggal Lahir 13 Agustus 1999 (15 tahun 11 bulan), Pendidikan SD (Tidak Tamat), Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 005/003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, begitu pula dengan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 8 bulan dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut keinginan untuk menikah tersebut ditolak sebagaimana isi surat Nomor: Kk. 17.01/PW.01/32/2015 tanggal 14 Juli 2015;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, begitu pun calon istri dari anak Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon istri anak Pemohon I dari anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Pemohon I dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Sarang Halang atas nama Lurah Sarang Halang Nomor 400/048/Kemas /2015 tanggal 14 Juli 2015 yang diketahui oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat Kecamatan Pelaihari dan surat keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu Pemohon II dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Sarang Halang atas nama Lurah Sarang Halang Nomor 400/049/Kemas /2015 tanggal 14 Juli 2015 yang diketahui oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat Kecamatan Pelaihari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk beperkara secara prodeo;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Hidayattu Rahman bin Holyani untuk menikah dengan calon istrinya bernama Alda Latipah binti Tusrani yang merupakan anak Pemohon II;
4. Menetapkan membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

### Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah meskipun belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon II sudah hamil bahkan sudah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja dan Pemohon I dan Pemohon II akan membimbingnya;
- Bahwa pernikahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda;

Salinan Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman ke-3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara;

Bahwa Pemohon I menghadirkan anaknya **Hidayattu Rahman** di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan anak Pemohon II **Alda Latipah**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan terlarang hingga anak Pemohon II hamil bahkan telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon II masih sekolah dan duduk di kelas III;

Bahwa Pemohon II menghadirkan anaknya **Alda Latipah** di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon siap bersuami dengan anak Pemohon I **Hidayattu Rahman** dan telah memikirkannya dengan matang;
- Bahwa anak Pemohon II siap menikah meskipun anak Pemohon I belum bekerja;
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 63010303004720005 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor: 13076/IST/CATPIL/2004 Tanggal 17 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 630103110467671 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.17.01/PW.01/32/2015 tertanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301031308720001 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti P.1;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor: 362/28/X/98 tertanggal 11 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor: 6301-LT-23072012-0006 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Pemohon I Nomor 400/048/Kemas/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sarang Halang, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Pemohon II Nomor 400/049/Kemas/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sarang Halang, bukti P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Salinan Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman ke-5 dari 9

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1, P.3 dan P.5) maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.7) terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti Pemohon II **Tusrani** dan **Arsiah** adalah suami isteri yang menikah pada 2 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 niat Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena kedua calon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk warga yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya untuk berperkara tanpa dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan kedua calon mempelai dan alat bukti tertulis di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak-anaknya karena calon mempelai wanita telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Pelaihari karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai belum bekerja, beragama Islam dan mahrom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah melakukan hubungan terlarang hingga calon mempelai wanita telah hamil bahkan telah melahirkan anak laki-laki. Dan demi melindungi kepentingan anak dari kedua calon mempelai yang memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya dan perlu mendapat perlindungan secara hukum dan sosial maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon I dan Pemohon II harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan maka Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh upaya hukum yang benar;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup alasan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa calon kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dimaksud di Kecamatan Pelaihari maka sesuai dengan ketentuan

Salinan Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman ke-7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka Majelis Hakim berpendapat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari dapat mencatatkan pernikahan calon kedua mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang tidak mampu maka Majelis Hakim mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara tanpa dipungut biaya;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Hidayattu Rahman bin Holyani** dan anak Pemohon II bernama **Alda Latipah binti Tusrani** untuk menikah;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.** dan **Drs. H. Sugian Noor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Drs. H. Sugian Noor, S.H.**

ttd,

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Marsikin, S.H.**

Pelaihari, 28 Juli 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Abdul Mujib.**

Salinan Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman ke-9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)